

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang menyangkut dengan kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan dirinya sangat mudah untuk melakukan tindak kekerasan pada saat dirinya sedang dihadapi oleh situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan. Sedangkan, faktor eksternal berupa faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Faktor Internal ialah Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kekerasan yang dipengaruhi oleh karakter, tingkat emosi, dan pengalaman masa lampau. Sedangkan Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku tindak pidana seperti perselingkuhan, masalah ekonomi.
2. Dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi karena upaya ini untuk memberantas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan langkah-langkah atau proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi guna untuk

menurunkan angka atas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kota Jambi, pada dunia kriminalitas dengan cara melakukan penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan akan menurunkan jumlah kejahatan di bidang kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga di Kota Jambi.

Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam hal penegakan hukum sudah termasuk pada penegakan hukum pidana secara *in concreto*, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sudah termasuk pada tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana yang diterapkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengoptimalkan dalam melakukan penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana termasuk pula tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berada di Kota Jambi
2. Untuk pemerintah lebih memfokuskan untuk memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.